



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK xxxxxxxxxxxx, laki-laki, beragama Islam, tempat/tanggal lahir di Barus, 15 Agustus 1977, umur 44 tahun, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, beralamat di Jl. SM. Raja, Gang Kenanga, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK xxxxxxxxxxxx, perempuan, beragama Islam, tempat/tanggal lahir di Pasar Terendam, 10 Maret 1991, umur 30 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pasar Terendam, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 1 Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal 2 Februari 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 29 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 8 Shofar 1439 H yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2021/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Hairun Satria Tanjung bin Santun Nuddin Tanjung, laki-laki, lahir di Sibolga, 29 September 2018, umur 2 tahun, dan sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga di rumah kontrakan di Sibuluan Indah dan berpindah pindah kontrakan, dan terakhir di Jl. SM. Raja Gang Kenanga, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak awal Oktober 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai istri untuk melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon, dan apabila dalam keadaan marah, Termohon suka memaki maki Pemohon dengan bahasa yang tidak layak;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir Oktober 2019, dimana Termohon pergi dari rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan tidak pernah kembali hingga sampai saat Permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Pandan;
7. Bahwa Pemohon tidak dapat memaafkan segala perbuatan Termohon, dan Pemohon merasa dan meyakini bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akan mungkin dapat bersatu kembali dalam suatu mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf, f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf, f Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
9. Bahwa Pemohon membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2021/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut bahkan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya tidak bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 1 Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal 2 Februari 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tertanggal 29 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2021/PA.Pdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi pdan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di rumah kontrakan di di Jl. SM. Raja Gang Kenanga, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi sejak awal bulan Oktober 2019 yang lalu dan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 1 kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu ketika saksi sedang lewat di depan rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya sorang suami bahkan sering mengucapkan kata-kata kepada Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Oktober 2019 karena Termohon meninggalkan Pemohon, bahkan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- bahwa saksi pernah 1 kali melihat pihak keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2021/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi p dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di rumah kontrakan di di Jl. SM. Raja Gang Kenanga, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi sejak awal bulan Oktober 2019 yang lalu dan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 2 kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu ketika saksi sedang berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya sorang suami bahkan sering mengucapkan kata-kata kepada Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Oktober 2019 karena Termohon meninggalkan Pemohon, bahkan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- bahwa saksi dan pihak keluarga yang lainnya pernah 3 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2021/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya tidak bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian substansi dari ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena karena Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai istri untuk melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon, dan apabila dalam keadaan marah, Termohon suka memaki maki Pemohon dengan bahasa yang tidak layak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan identitasnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Sibolga. Bukti P.1

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2021/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Sibolga. Akan tetapi karena Termohon in casu isteri Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, maka mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti P.2 mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi p (saksi I) dan saksi p (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah teman dekat dan adik kandung Pemohon, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa sejak awal bulan Oktober 2019 yang lalu dan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya sorang suami bahkan sering mengucapkan kata-kata kepada Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2021/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak akhir bulan Oktober 2019 karena Termohon meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi I dan saksi II telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan saksi I dan saksi II sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan dan antara keterangan satu saksi dengan yang lainnya telah saling menguatkan dan didasarkan atas pengetahuan sendiri. Saksi I pernah 1 kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan 1 kali melihat Pemohon dan Termohon didamaikan, dan saksi II pernah 2 kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan 3 kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu;

1. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2019 Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami bahkan sering mengucapkan kata-kata kepada Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Oktober 2019 karena Termohon meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya setelah sebelumnya telah pernah didamaikan sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2021/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Pemohon dan Termohon dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f)

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2021/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan talak satu raj'i sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000.00,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Salamat Nasution, S.H.I., M.A., Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Pandan sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2021/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	475.000.00,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000.00,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	595.000.00,-

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2021/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)